Persyaratan Dokumen e-PUPNS 2015

No	URAIAN		v
1	Print Out / Cetak bukti Registrasi / Pendaftaran e-PUPNS		
2	Print Out / Cetak bukti Pengisian Formulir e-PUPNS		
3	SK CPNS		
4	SK PNS		
5	SK Konversi NIP		
6	SK Riwayat Kenaikan Pangkat yang dimiliki (awal sampai dengan terakhir)		
7	SK Riwayat Pengangkatan Dalam Jabatan, Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional tertentu, Jabatan Fungsional Umum yang dimiliki (awal sampai dengan terakhir)		
8	SK Pindah Instalasi tugas (mutasi antar instansi) yang dimiliki		
9	SK Hukuman Disiplin		
10	Ijazah (SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi) beserta daftar nilai semua Ijasah yang dimiliki		
11	Sertifikat Diklat Prajabatan		
12	Sertifikat Diklat Struktural (SEPALA/ Adum/ PIM IV, PIM III, PIM II) bagi PNS Jabatan Struktural		
13	Sertifikat Diklat Teknis / Diklat Fungsional/ Bimtek/Seminar/ Lokakarya/ Penataran/ kursus yang dimiliki		
14	Sertifikat Kompetensi dan Surat Tanda Registrasi (STR) (Bagi PNS Tenaga Kesehatan)		
15	Kartu Pegawai / KPE		
16	Kartu Istri / Kartu Suami		
17	Kartu Peserta TASPEN		
18	Kartu Askes/BPJS diri beserta semua anggota keluarga (Suami / Istri dan Anak)		
19	Penilaian Presentasi Kerja Tahun 2014		
20	Akta Nikah/ Akta Perkawinan		
21	Akta Kelahiran		
22	Kartu Keluarga/ KK		
23	Kartu Tanda Penduduk/ KTP		

Ketentuan Penyampaian Dokumen e-PUPNS, sebagai berikut :

1. Dokumen fotocopy yang dilegalisir :
    1. Dokumen pada angka (3 s/d 19) dilegalisir oleh Kepala SKPD / Unit Kerja
    2. Dokumen pada angka 20 dilegalisir oleh KUA
    3. Dokumen pada angka (21 s/d 22) dilegalisir oleh Desa / Kecamatan / Dinas Kependudukan
2. Keseluruhan Berkas Dokumen e-PUPNS dimasukkan ke dalam stopmap plastik warna Merah (Tenaga Administrasi), warna Kuning (Tenaga Kesehatan).
3. Keseluruhan Berkas Dokumen e-PUPNS, rangkap 2(dua), diserahkan kepada petugas verifikator level 1 yang ada di SKPD/ Unit Kerja selambat - lambatnya tanggal 16 Oktober 2015
4. Bagi CPNS / PNS yang tidak menyampaikan kelengkapan dokumen e-PUPNS, TIM admin Verifikator yang ada di unit Kerja, maka entrian PNS yang bersangkutan tidak dapat diproses dan di anggap tidak mengikuti e-PUPNS 2015

.